PERAN PENYIDIK UNIT NARKOBA TERHADAP ANALISA PEMBUKTIAN SAMPEL DARAH DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA

BAMBANG HARTONO

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Jl. ZA Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung

Abstract

The investigators role of drugs unit in blood sample analysis of evidence criminal narcotics and psychotropic, the process of examination of blood samples based on the Healthy Minister Decision No.923/Menkes/SK/X/2009 on Technical Guidelines for Laboratory Investigation Narcotic Drugs and Psychotropic. The implementation of role, founded obstacle is: constraints on evidentiary analysis of blood samples in case of narcotic and psychotropic crime, among others: investigators were given 4 days, investigators here have difficulties because the examination of blood samples must be made at forensic laboratory in Jakarta, which takes a long time especially if conditions are unfavorable, limited personnel from Lampung Regional Police Drug Unit; legal culture of society, people seem less concerned with the abuse of narcotics. The power forensic results of blood samples as mail proof tool.

Keyword: Drugs, Police, Role

I. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum, salah satunya adalah pelayanan negara dalam bidang kesehatan, sehingga diperlukan adanya ketersediaan obatobatan bagi masyarakat yang membutuhkan dan salah satu jenis dari narkotika merupakan obat penghilang rasa sakit. Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat, khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.

Kejahatan narkotika menyebabkan keresahan bagi masyarakat, sehingga untuk menekan peredaran dan penyalahgunaan narkotika dilakukan dengan berbagai cara salah satunya adalah dengan menangkap dan menghukum si pengedar maupun si pemakai narkotika. Untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka harus sesuai dengan prosedur yang ada yaitu dengan memperhatikan alat-alat bukti, salah satu yang dapat dijadikan alat bukti untuk menetapkan seseorang adalah seorang pemakai narkotika dan psikotropika adalah hasil pengambilan sampel darah dari si pemakai, hasil pengambilan sampel darah ini dapat dimasukkan dikategorikan sebagai alat bukti surat. Pelaksanaan pembuktian sampel darah bagi pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika dilakukan oleh unit khusus yang dibentuk oleh Kepolisian Daerah Lampung yaitu Unit Narkoba Polda Lampung.

Contoh kasus penggunaan sampel darah sebagai bukti permulaan dalam menetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan narkotika adalah penangkapan terhadap "X" yang dilakukan oleh aparat Poltabes Bandar Lampung di wilayah Teluk Betung Utara pada tanggal 12 Juni 2008. Pada saat ditangkap "X" kedapatan menyimpan narkotika jenis heroin, kemudian untuk membuktikan bahwa "X" adalah pemakai narkotika Polisi melakukan pengambilan sampel darah untuk dicek apakah di dalam darahnya mengandung narkotika atau tidak (Radar Lampung, 12 Juni 2008).

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981 yang tertuang dalam Lembaran Negara No. 76 Tahun 1987 dan penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 32. Pasal 184 ayat (1) KUHAPmengenai alat bukti, yaitu:

- 1. Keterangan saksi;
- 2. Keterangan ahli;
- 3. Surat;
- 4. Petunjuk;
- 5. Keterangan terdakwa.

Aturan yang berkaitan dengan sistem pembuktian mempunyai peranan yang sangat penting di dalam proses pidana. terutama dengan hal-hal yang berkaitan dengan alat bukti.

Pada proses penyidikan, penyidik melakukan serangkaian tindakan yang diperlukan guna mendapatkan barang-barang bukti yang nantinya dapat diajukan sebagi alat bukti. Apabila tidak cukup bukti, atau peristiwa tersebut ternyata bukan peristiwa pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum maka penyidik berwenang untuk menghentikan proses penyidikan, begitu juga sebaliknya apabila bukti-bukti telah terpenuhi dan peristiwa tersebut merupakan tindak pidana maka penyidik akan melanjutkan proses penyidikan hingga selesai serta membuat berita acara (pemberkasan perkara) yang kemudian untuk diserahkan kepada penuntut umum.

Dalam proses pidana terkadang suatu perkara mengalami kesulitan untuk mendapatkan suatu kebenaran yang mutlak karena kurangnya bukti-bukti yang ada, atau juga bukti-bukti yang ada kurang mendukung untuk menyelesaikan perkara tersebut, sehingga terkadang aparatur penegak hukum dituntut untuk bekerja lebih mendetail sehingga tercapai suatu keputusan yang benar-benar mendekati kebenaran material atau sempurna.

Mengingat suatu kejahatan yang dilakukan senantiasa agar tidak diketahui oleh orang lain maka yang menjadi kendala di dalam proses pidana biasanya adalah faktor keterbatasan alat-alat bukti yang didapat di dalam proses penyidikan sehingga terkadang penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada pihak penyidik untuk disempurnakan karena apabila diteruskan ke tingkat Pengadilan dimungkinkan timbul suatu keadaan dimana tidak ada satupun alat-alat bukti yang dapat menerangkan secara langsung mengenai perbuatan yang dituduhkan.

Dari alat-alat bukti yang ada hanya dapat menerangkan perbuatan atau peristiwa-peristiwa tertentu saja. Sehingga dalam hal ini hakim harus mengolah alat-alat bukti yang ada guna ditarik kesimpulan kebenarannya berdasarkan keyakinan menjadi suatu kepastian yang logis atas fakta-fakta yang ada dari suatu peristiwa atau mengembalikan berkas perkara ke Kejaksaan untuk disempurnakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dikemukakan adalah:

- Bagaimanakah peran Unit Narkoba terhadap analisa pembuktian sampel darah dalam perkara tindak pidana narkotika dan psikotropika?
- 2. Apakah yang menjadi kendala Unit Narkoba terhadap analisa pembuktian sampel darah dalam perkara tindak pidana narkotika dan psikotropika?
- 3. Bagaimana kekuatan hukum hasil laboratorium kriminal sampel darah sebagai alat bukti?

II. PEMBAHASAN

Pengertian Narkotika

Secara umum yang dimaksud dengan Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi orangorang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh (M. Taufik Makaro, dkk, 2004:16). Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Pengertian menurut sebuah artikel yang berasal dari pusat informasi dan konseling yang bernama warung saHIVa, Narkotika berasal dari bahasa Ingggris narcotics yang artinya obat bius. Narkotika adalah bahan yang berasal dari 3 jenis tanaman Papaper Somniferum (Candu), Erythroxyion coca (kokain) dan cannabis sativa (ganja) baik murni maupun bentuk campuran, yang dimana cara kerjanya mempengaruhi susunan syaraf yang dapat membuat kita tidak merasakan apa-apa, bahkan bila bagian tubuh kita disakiti sekalipun.

Berdasarkan pengertian dari Undang-Undang dan artikel di atas dapat diketahui bahwa narkotika merupakan obat-obatan yang terbuat dari zat-zat campuran bahanbahan pilihan tertentu dan diolah sedemikian rupa, yang apabila disalahgunakan penggunaannya dapat menimbulkan penurunan kesadaran diri karena terbius, penurunan kondisi tubuh karena efeknya mempengaruhi susunan syaraf pusat, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Jenis-Jenis Narkotika

Jenis narkotika telah diatur di dalam Pasal 2 ayat (2) UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika, terdapat 3 (tiga) golongan, yaitu:

- Narkotika Golongan I adalah: narkotika yang hanya dapat di pergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi yang mengakibatkan ketergantungan.
- Narkotika Golongan II adalah: narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang dipergunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat dipergunakan sebagai terapi dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi menyebabkan ketergantungan.
- Narkotika Golongan III adalah: narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan yang dapat mengakibatkan ketergantungan.

Berdasarkan uraian jenis-jenis narkotika di atas, sehingga dapat diketahui bahwa narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, dimana narkotika tersebut dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pengobatan, sehingga apabila disalahgunakan penggunaannya dapat menimbulkan efek tertentu dan mengakibatkan si pemakai mengelami ketergantungan.

Pengertian Psikotropika

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1997, pengertian Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sistetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Berdasarkan pengertian Pasal 1 angka (1) tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa pengertian Psikotropika adalah: (a) zat atau obat baik alamiah maupun sintetis yang bukan termasuk narkotika; (b) berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat; dan (c) menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Jenis-Jenis Psikotropika

Jenis-jenis Psikotropika telah diatur di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, terdapat 4 (empat) golongan, yaitu:

- Psikotropika Golongan I adalah Psikotropika yang hanya digunakan dalam terapi, serta mempunyai "potensi amat kuat" yang menimbulkan sindroma ketergantungan.
- 2. Psikotropika Golongan II adalah Psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai "potensi kuat" yang menimbulkan sindroma ketergantungan.
- Psikotropika Golongan III adalah Psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai "potensi sedang" yang menimbulkan sindroma ketergantungan.
- Psikotropika Golongan IV adalah Psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan yang menimbulkan sindroma ketergantungan.

Berdasarkan uraian jenis-jenis Psikotropika di atas, sehingga dapat diketahui bahwa Psikotropika digolongkan menjadi 4 (empat) golongan, dimana Psikotropika tersebut dapat dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pengobatan yang apabila penggunaannya disalahgunakan dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu terhadap si pemakai serta dapat mengakibatkan ketergantungan.

Dasar Hukum Tindak Pidana Narkotika

Ketentuan pidana dalam tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tercantum dalam Pasal 111-120. Pasal 111 Undang-Undang No.35 Tahun 2009, yaitu:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2)Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112 UU No.35 Tahun 2009:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda pidana paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 113 Undang-Undang No.35 Tahun 2009:

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit pidana Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,

00 (sepuluh miliar rupiah).

(2)Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114 Undang-Undang No.35 Tahun 2009:

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar paling banyak rupiah) dan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 115 UU No.35 Tahun 2009:

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 116 UU No.35 Tahun 2009:

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

(2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 117 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 118 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor,mengekspor,atau menyalurkan

Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 120 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 :

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa sistem penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara substansial menganut dua metode yakni : pertama, penggolongan jenis narkotika; kedua, cara melakukan perbuatan, menyimpan, memiliki, membawa, menggunakan, mengedarkan, secara tidak sah. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkotika.

Peran Penyidik Unit Narkoba Terhadap Analisa Pembuktian Sampel Darah dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika

Penyidik dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Definisi penyidikan dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan merupakan tugas dari pihak kepolisian dimana polisi diharuskan untuk mengumpulkan barang bukti yang selengkaplengkapnya. Pada tahap ini polisi mempunyai wewenang seperti yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu:

- Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9. Mengadakan penghentian penyidikan;
- Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Bahwa proses penyidikan juga didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1 butir ke (9) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, dimana penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya di dalam Pasal 1 butir ke (13), dinyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undangundang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam proses penyidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana sesuai dengan

Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 2. Menegakkan hukum.
- 3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian di dalam Pasal 14 Undang-Undang Kepolisian Ayat (1) huruf (g) bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagai dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 8. Mengadakan penghentian penyidikan;
- Menyerahkan berkas perkara kepada penuntutumum;
- Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk

- mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- 12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penangkapan dilaksanakan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang menentukan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa dan dalam hal tertangkap tangan dugaan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik pembantu terdekat, penangkapan hanya dapat dilakukan untuk paling lama 1 hari, sedangkan di dalam kasus narkotika seseorang bisa ditangkap paling lama 2 x 24 jam.

Selaku Penyidik Unit Narkoba, bahwa di dalam melakukan kegiatan penyidikan diperlukan suatu bukti permulaan yang cukup, yaitu alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan minimal adanya laporan Polisi atau pengaduan ditambah salah satu alat bukti. Hal tersebut tentunya berkaitan dengan beban pembuktian yang telah disyaratkan undang-undang dalam hal ini yakni minimal 2 alat bukti. Seperti yang diketahui beban pembuktian pada dasarnya ada pada penyidik, dimana dapat memenuhi syarat kelengkapan berita acara harus didasarkan pada aturan undang-undang yang berlaku, dalam hal ini tentunya mengacu pada Pasal 75 dan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Penyidik memerlukan satu bukti permulaan yang disertai adanya laporan sehingga dengan demikian dapat dilakukan/ diteruskan sebagai tindakan lanjutan. Adapun metode penyidikan adalah metode yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang, dimana metode tersebut diperlukan untuk mendapatkan suatu pembenaran dari alat-alat bukti yang didapat untuk dijadikan bahan pembuktian oleh Jaksa di persidangan, dari metode tersebut Hakim dapat diyakinkan sehingga putusan dapat dijatuhkan terhadap terdakwa, apakah putusan yang membebaskan terdakwa dari tuntutan atau putusan yang menjeratnya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dianalisis bahwa bukti permulaan yang cukup yaitu dengan adanya laporan atau pengaduan ditambah satu alat bukti sudah merupakan suatu penafsiran yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu Pasal 106 dan Pasal 183 ayat (1) KUHAP.

Dari hal tersebut bahwa untuk kepentingan pembuktian, penyidik berupaya sedapat mungkin memenuhi ketentuan yang diisyaratkan undang-undang. Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga atau merupakan tindak pidana maka dilanjutkan dengan kegiatan penyelidikan. Penyelidikan dilakukan dengan tujuan untuk mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa pidana. Sasaran penyelidikan adalah benda-benda atau orang dan tempat, yang tujuannya untuk mencari dan mengumpulkan bahan pembuktian. Setelah cukup bukti maka penyidik meneruskan dengan melakukan penindakan yang dapat berupa pemanggilan tersangka atau saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Setelah melakukan kegiatan penindakan proses penyidikan dilanjutkan dengan pemeriksaan.

Pemeriksaan yaitu merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan atas tersangka atau saksi atas barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan

seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dapat dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Bahwa pemeriksaan sampel darah dalam perkara tindak pidana narkotika dan psikotropika didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf (e) KUHAP dan Pasal 16 ayat (1) huruf (e) Undang-Undang No.2 Tahun 2002, yaitu tentang melakukan pemeriksaan. Proses pemeriksaan sampel darah dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustitia.

Setelah darah tersangka diambil oleh dokter, kemudian darah tersebut dimasukan ke dalam sebuah tabung fungsinya untuk mencegah agar darah tersebut tidak tertukar dengan darah orang lain, tabung tersebut diberi nama tersangka oleh tersangka sendiri, lalu dimasukan ke termos dan diberi es serta disegel dan dilag untuk di bawa ke Labfor Mabes Polri dengan menggunakan mobil Polisi dan juga membawa surat permintaan pemeriksaan secara laboratorium dari Direktorat Narkoba Polda ditujukan kepada Kepala Puslabfor Mabes Polri. Kemudian proses pemeriksaan darah ditunggu oleh Unit Narkoba Polda sampai selesai lalu setelah diperiksa akan diketahui negatif atau positif darahnya mengandung narkotika atau tidak dan bila positif, akan dilihat surat keterangan hasil pemeriksaan dan surat itu yang kemudian dibawa kembali ke Polda sebagai alat bukti yang akan digunakan di persidangan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa peran Penyidik Unit Narkoba terhadap analisa pembuktian sampel darah dalam perkara tindak pidana narkotika dan psikotropika yaitu dengan melakukan pemeriksaan di Puslabfor Mabes Polri untuk mengetahui positif atau negatifnya darah tersangka sebagai bukti permulaan untuk memberikan titik terang dan memperkuat dugaan dilakukannya tindak pidana.

Peran Penyidik Unit Narkoba dalam menganalisa sampel darah merupakan implementasi dari tugas dan fungsi Penyidik Polri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf (e) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 16 ayat (1) huruf (e) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, selanjutnya prosedur pemeriksaan oleh Tim Forensik dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustitia.

Kendala-Kendala Unit Narkoba Polda Lampung Terhadap Analisa Pembuktian Sampel Darah dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika

Dalam melaksanakan tugasnya selaku Penyelidik maupun sebagai Penyidik, Unit Polda Lampung menemui beberapa kendala, diantaranya:

1. Faktor Peraturan Perundang-Undangan

Bahwa dalam peraturannya yang mengatur masalah narkotika masih ada kendala, yaitu masalah keterbatasaan waktu, karena di dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik BNN, dan penyidik pegawai negeri sipil menyisihkan sebagian kecil barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan.

Dari segi waktu penyidik hanya memiliki waktu yang sedikit, karena untuk proses pembuktian sampel darah harus dilakukan di luar Lampung, yaitu di Labfor Mabes Polri, di mana waktu tempuh yang harus dilalui ke Jakarta, belum lagi kalau musim hujan jalanan di Jakarta terjadi banjir, petugas juga harus

menunggu giliran untuk pemeriksaan sampel darah karena dari daerah lain juga mempunyai kepentingan yang sama, sedangkan penyidik harus bergerak cepat mengumpulkan barang bukti guna menjerat pelaku narkotika dan apabila terlambat atau habis masa penahanannya, maka ia harus dilepaskan dan ini sangat berbahaya karena jika dikemudian hari sudah ditemukan bukti-bukti yang akurat maka tidak ada gunanya lagi karena si tersangka sudah melarikan diri dan apabila melarikan diri dia bisa sangat berbahaya karena dia bisa menanggulangi perbuatannya lagi dan yang lebih parahnya lagi dia bisa mengedarkan narkotika kepada masyarakat, khususnya generasi muda, tentunya ini membahayakan karena akan menambah daftar pemakai narkoba.

Berdasarkan uraian di atas bahwa ada kendala yang dihadapi oleh penyidik yang salah satunya adalah peraturan tentang narkotika yaitu Pasal 90 ayat (1) di mana penyidik memiliki waktu yang terbatas untuk membuktikan seseorang diduga terlibat narkotika atau tidak, kenyataan di lapangan waktu yang diberikan undang-undang sangat terbatas sekali karena jarak ke Labfor Mabes Polri yang jauh, belum lagi apabila ada hambatan di jalan.

Faktor Sumber Daya Penegak Hukum

Direktorat Narkoba Polda memeriksa sampel darah di Labfor Mabes Polri tentunya selama perjalanan banyak personel yang di bawa ke Labfor Mabes Polri, dengan begitu personel yang ada akan berkurang, dan jika sewaktu-waktu akan ada penggerebekan akan sangat sulit dilakukan karena personel yang ada sangat terbatas, apalagi jika proses pemeriksaan memakan waktu yang lama, tentunya ini akan berdampak pada operasional petugas di lapangan, karena petugas hanya sedikit, tidak sebanding dengan kasus narkotika yang setiap saat bisa muncul. Oleh sebab itu maka perlu adanya penambahan personel guna mendukung proses di lapangan. Selain itu karena kasus narkotika

sangat banyak maka perlu ada penambahan personel, karena dengan personel yang sedikit akan menghambat proses penyidikan, selain hal tersebut di atas terdapat kelemahan dalam bidang Sumber Daya Manusia, yaitu masih banyaknya penyidik yang belum berpengalaman dikarenakan mereka relatif masih baru menjadi polisi.

3. Faktor Fasilitas

Bahwa fasilitas merupakan pendukung utama dari proses penyidikan, di mana pada proses pembuktian sampel darah, penyidik harus melakukan pemeriksaan darah tersebut ke Labfor Mabes Polri, hal ini tentunya menyulitkan penyidik karena mereka harus selalu ke Jakarta untuk memeriksa sampel darah.

Ketiadaan sarana dan prasarana ini memang sangat menyulitkan penyidik, di mana penyidik harus secepatnya menyelesaikan kasus tersebut, dimana proses pemeriksaan sampel darah ke Labfor Mabes Polri karena di Bandar Lampung peralatannya belum memadai dan juga masalah biaya perjalanan tidak bisa dipungkiri karena jarak pemeriksaan yang jauh tentu berdampak pada biaya yang dikeluarkan oleh penyidik, jika pemeriksaan sampel darah dilakukan di Bandar Lampung tentunya biaya yang dikeluarkan tidak terlampau banyak, tetapi karena pemeriksaannya di Labfor Mabes Polri maka biaya yang dikeluarkan banyak, seperti pengeluaran untuk transportasi dan biaya untuk personel kepolisian yang ikut mengawal, apalagi jika perjalanan memakan waktu yang lama dikarenakan kemacetan, tetapi karena narkoba merupakan kejahatan yang luar biasa, maka biaya mahal tetap harus dikeluarkan demi pemberantasan narkoba, dimana pemberantasan narkoba harus digalakkan, supaya tidak akan terjadi kerusakan-kerusakan mental dan fisik khususnya terhadap generasi muda.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat diketahui bahwa masih banyak sekali kendala dalam hal fasilitas, yaitu pemeriksaan

sampel darah harus dilakukan di Labfor Mabes Polri, dimana akibat ketiadaan sarana dan prasarana di Bandar Lampung dan juga terkadang biaya perjalanan penyidik ke Jakarta ditanggung oleh penyidik.

4. Faktor Budaya Hukum Masyarakat

Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia khususnya di Lampung, kejahatan dipersepsikan sebagai perbuatan yang mengancam keamanan dan ketentraman individu atau kelompok masyarakat yang menyangkut harta, badan dan nyawa serta kehormatan manusia terlepas dari apakah perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman atau tidak oleh undangundang.

Terhadap perbuatan-perbuatan tersebut, warga masyarakat memberikan reaksi yang terwujud dalam sikap dan tindakan para warga masyarakat mulai dari pembicaraanpembicaraan biasa, keluhan-keluhan, pengaduan dan laporan kepada pihak yang berwenang bahkan sampai pada usaha untuk melindungi diri atau kelompok dengan caranya sendiri, apabila derajat keseriusan ancaman kejahatan sudah dianggap sedemikian rupa membahayakan seperti pencurian atau perampokan yang dinyatakan sebagai kejahatan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang proses penegakkan hukumnya berdasarkan KUHAP.

Tetapi biasanya masyarakat terhadap perbuatan pencurian dan pembegalan (perampokan), walaupun KUHP dan KUHAP mengatur perbuatan itu akan dikenakan hukuman warga masyarakat tetap melakukan perbuatan main hakim sendiri, tetapi terhadap pencuri dan pembegal yang tertangkap tangan, karena warga masyarakat menganggap pelaku mengancam keselamatan badan, harta dan nyawa mereka baik secara individu maupun sosial, maka warga masyarakat langsung memberikan reaksi yang tidak jarang berakibat fatal berupa hilangnya nyawa si pelaku. Sebaliknya, walaupun suatu perbuatan dinyatakan sebagai kejahatan atau

tindak pidana oleh undang-undang, tetapi apabila perbuatan tersebut tidak mengancam rasa aman individu atau kelompok masyarakat, maka warga masyarakat tidak akan memberikan reaksi sosial terhadap terjadinya perbuatan tersebut.

Narkotika dikenal oleh warga masyarakat pada umumnya bukan karena zat tersebut mengancam keamanan harta, badan dan nyawa serta kehormatan manusia, melainkan karena penyalahgunaannya dinyatakan sebagai tindak pidana oleh Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penyalahgunaan narkotika atau tindak pidana narkotika yang dinyatakan sebagai kejahatan oleh Undang-Undang No.35 Tahun 2009, oleh warga masyarakat pada umumnya tidak dianggap sebagi perbuatan yang mengancam keamanan harta, badan dan nyawa serta mengancam kehormatan individu dan kelompok masyarakat, karena itu warga masyarakat tidak memberikan reaksi terhadap penyalahgunaan narkotika.

Dengan kata lain dilihat dari kacamata sosiologis, sebagian besar warga masyarakat Indonesia tidak perduli terhadap penyalahgunaan narkotika selama hal tersebut tidak menyangkut keluarga mereka. Secara ringkas dapat dinyatakan, bahwa apakah narkotika dipergunakan dengan benar atau disalahgunakan oleh seseorang atau badan hukum, bagi sebagian besar masyarakat di Kota Bandar Lampung tidak ada sangkut pautnya dengan orang/ masyarakat lain atau badan lain yang tidak menggunakan narkotika tersebut.

Konkritnya, penyalahgunaan narkotika tidak berpengaruh terhadap sebagian besar penduduk atau warga negara Indonesia. Konsekuensi logis dari kenyataan yang demikian adalah, bahwa partisipasi aktif warga masyarakat atau penduduk Indonesia atau warga negara Indonesia terhadap penegakan atau keberlakuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kurang bisa diharapkan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa dalam hal penyalahgunaan narkotika di lapangan, terlihat dengan jelas sebagian besar anggota masyarakat kota Bandar Lampung kurang peduli terhadap penyalahgunaan narkotika yang sebagian besar dilakukan oleh orang-orang yang berdomisili di perkotaan dan termasuk dalam kategori warga masyarakat kelas menengah ke atas, sekalipun penyalahgunaan itu dilihat secara langsung dan jelas.

Artinya, penyalahgunaan narkotika bagi sebagian besar anggota masyarakat pada umumnya bukan perbuatan yang termasuk dalam kategori kejahatan yang membahayakan, karena itu tidak perlu ditakutkan apalagi harus mengorbankan waktu, tenaga dan dana untuk menanggulanginya, pada umumnya mereka hanya sebatas menasehati anggota keluarganya agar tidak menggunakan narkotika.

Kekuatan Hukum Hasil Laboratorium Kriminal Sampel Darah Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika

Pengertian Pidana

Hukum Pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata pidana berarti hal yang dipidanakan, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan (Wirjono Prodjodikoro, 2003:1).

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief (2005:2), pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syaratsyarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh dalam (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005:2) menegaskan bahwa pidana merupakan reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Pidana sendiri selalu mengandung unsur-unsur

atau ciri-ciri sebagai berikut (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005:4):

- 1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa akibat-akibat lain yang menyenangkan.
- 2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- 3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Adapun teori-teori tentang pidana dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok teori sebagai berikut:

1. Teori Absolut (Retributif).

Menurut teori ini, pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai salah saru pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan (quia peccatum set), dimana dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan.

Menurut Johanes Andenaes, tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (to satisfy the claims of justice) sedangkan pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005:13).

2. Teori Relatif (Utilarian).

Menurut teori ini pidana bukan sekedar melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat dimana dasar pembenarannya adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya.

Pidana dijatuhkan bukan "quia peccatum est" (orang yang membuat kejahatan), melainkan "nee peccetur" (supaya orang tidak melakukan kejahatan), oleh karena itu menurut J. Andeneas, teori ini dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (the theory of social defence).

Mengenai tujuan pidana, untuk mencegah kejahatan dibedakan antara istilah prevensi umum dan prevensi khusus dimana prevensi umum dimaksudkan agar pengaruh pidana terhadap masyarakat umum untuk tidak melakukan tindak pidana, sedangkan prevensi khusus dimaksudkan agar pengaruh pidana terhadap terpidana itu sendiri. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat (rehabilitation theory).

Selain prevensi umum dan prevensi khusus, Van Bemmelen memasukkan juga mengamankan" "daya untuk (debeveileigende werking) ke dalam teori ini. Dijelaskan bahwa merupakan kenyataan, khususnya pidana pencabutan kemerdekaan, lebih mengamankan masyarakat terhadap kejahatan selama penjahat tersebut berada di dalam penjara dari pada kalau ia berada di luar penjara (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005:16).

3. Teori Gabungan (verenigings theorieen).

Menurut teori ini, tujuan pemidanaan bersifat plural karena menghubungkan prinsip tujuan dan prinsip pembalasan dalam satu kesatuan. Dalam hal ini pidana dan pemidanaan terdiri dari proses kegiatan terhadap pelaku tindak pidana, yang dengan suatu cara tertentu diharapkan dapat mengasimilasikan kembali narapidana ke masyarakat. Secara serentak, masyarakat menuntut agar kita memperlakukan individu tersebut juga dapat memuaskan permintaan atau kebutuhan pembalasan. Selanjutnya diharapkan bahwa perlakuan tersebut dapat menunjang tujuan-tujuan (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005:17).

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat diketahui bahwa di dalam pidana mengandung unsur-unsur yaitu pidana itu pada hakekitnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan, pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang) serta pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, di mana tindak pidana atau perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh Undang-Undang.

Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa sarjana hukum pidana di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda menyebutkan kata "pidana" ada beberapa sarjana yang menyebutkan tindak pidana, perbuatan pidana atau delik (Bambang Poernomo, 1982:86).

Untuk mengetahui pengertian tindak pidana maka akan diuraikan pendapat sarjana yang lain baik pengertian perbuatan pidana, tindak pidana ataupun "strafbaar feit". Pengertian dari strafbaar feit menurut Pompe dalam Bambang Poernomo (1982:91) diberikan:

- Definisi menurut teori memberikan pengertian "strafbaar feit" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- Definisi menurut hukum positif, merumuskan "strafbaar feit" adalah suatu kejadian yang oleh peraturan perundangundangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) istilah umum yang dipakai adalah tindak pidana karena bersifat netral, dan pengertian tersebut meliputi perbuatan pasif dan aktif. Jadi dapat dikatakan bahwa pengertian tindak pidana mempunyai arti perbuatan melawan hukum atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan

perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Selain pendapat-pendapat tersebut di atas, beberapa pendapat lain yang dikemukakan oleh para sarjana tentang pengertian tindak pidana atau perbuatan pidana antara lain:

1. Moeljatno

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana yang disertai dengan ancaman/sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan hal apa mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan/dijatuhi pidana sebagai mana yang diancamkan (Moeljatno, 2002:37).

Menurut pendapat Van Hammel dirumuskan bahwa:

Strafbaar feit adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Sedangkan Menurut Pendapat Simons Strafbaar feit adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan masalah kesalahan serta dilakukan oleh orang-orang yang mampu bertanggung jawab (Moeljatno, 2002:37).

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas jelas bahwa dalam perbuatan tindak pidana tersebut di dapatkan unsur-unsur adanya suatu kejadian tertentu, serta adanya orang-orang yang berbuat guna menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan perundang-undangan yang ada dan disertai ancaman / sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saj yang melanggar peraturan perundang-undangan tersebut.

Sistem Pembuktian dalam Peradilan Pidana

R.Subekti, berpendapat bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang diketemukan dalam suatu persengketaan. dalam mencapai kebenaran materiil tersebut tidak cukup hanya berdasarkan alat-alat bukti yang sah saja, melainkan juga harus berdasarkan pada keyakinan hakim. Sebab walaupun terdapat alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, tetapi apabila Hakim tidak mempunyai keyakinan bahwa terdakwa bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Jaksa kepadanya, maka Hakim tetap akan menjatuhkan putusan bebas dari segala dakwaan (R. Subekti, 1987:7).

Pada dasarnya dalam proses pembuktian dikenal adanya tiga sistem pembuktian, yaitu: Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif (positief wettelijk bewijstheorie); Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (negatief wettelijk); Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (laconviction raisonnee) (Andi Hamzah, 2008:247-250). Detail penjelasan berbagai sistem atau teori pembuktian, sebagai berikut:

 Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif (positief wettelijk bewijstheorie).

Menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (positief wettelijk) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor (inquisitoir) dalam acara pidana (Andi Hamzah, 2008:247).

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (formele bewijstheori).

 Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (negatief wettelijk).

Menurut Andi Hamzah, HIR maupun KUHAP menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif (negatief wettelijk). Hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya (Andi Hamzah, 2008:247).

Untuk Indonesia, yang sekarang ternyata telah dipertahankan oleh KUHAP, Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (negatief wettelijk) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, yaitu:

Pertama, memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua, berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan (Andi Hamzah, 2008:253).

 Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (laconviction raisonnee).

Sebagai jalan tengah, muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu (laconviction raisonnee). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasardasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (conclusie) yang berlandaskan

kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi (Andi Hamzah, 2008: 249).

Hukum Acara Pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian negatif, dalam arti pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda, yaitu pada peraturan perundang-undangan dan pada keyakinan hakim dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan perundang-undangan. Hal ini didasarkan pada Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa dari dua alat bukti sah itu diperoleh keyakinan hakim (Andi Hamzah, 2008:252).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa di dalam sistem pembuktian negatif menurut Undang-Undang ini ada hubungan yang erat antara keyakinan Hakim dan alat-alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, Keyakinan Hakim dapat diperoleh atau ditimbulkan dari adanya alatalat pembuktian yang sah, begitu juga sebaliknya alat-alat pembuktian tersebut harus dapat memberikan keyakinan pada Hakim. Misalnya, walaupun ada sejumlah saksi, maka Hakim dapat membebaskan terdakwa dari segala hukuman, sebab bukanlah hal yang tidak mungkin bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang dibayar untuk menjerumuskan terdakwa.

Kekuatan Hukum Hasil Laboratorium Kriminal Sampel Darah Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika

Pembuktian sampel darah dapat dilakukan terhadap tersangka tindak pidana narkotika, karena penyidik menurut mempunyai hak untuk mengumpulkan barang bukti guna melanjutkan berkas tersebut ke penuntut umum, dimana Polisi dituntut untuk mengumpulkan bukti-bukti yang selengkaplengkapnya, karena apabila bukti tidak cukup

maka bukti yang sudah dilimpahkan ke penuntut umum akan di kembalikan lagi dan ini akan memperlambat proses dari penjatuhan hukum.

Oleh sebab itu penyidik harus lebih profesional agar bukti yang dikumpulkan dapat membuat tersangka kasus narkotika dihukum dengan hukuman yang seberatberatnya, mengenai pembuktian sampel darah dapat dilakukan terhadap tersangka kasus narkotika dan apabila dihubungkan dengan KUHAP termasuk ke alat bukti keterangan ahli dan juga bisa termasuk ke dalam alat bukti petunjuk, dalam hal ini barang bukti pengganti sebagai petunjuk tetapi untuk pelaku narkotika harus didapat alat bukti yang lain, biasanya kalau sampel darah tersangka positif mengandung narkotika, tersangka tersebut akan mengaku dan termasuk ke dalam keterangan terdakwa karena pembuktian sampel darah adalah alat bukti yang kuat karena benda dalam tubuh si tersangka tersebut, jadi dia tidak bisa membantah lagi karena setelah darahnya diperiksa dinyatakan positif mengandung narkotika, alat bukti tersebut akan dibawa ke persidangan guna menguatkan fakta bahwa si tersangka benarbenar telah mengkonsumsi narkotika.

Bukti sampel darah termasuk ke dalam alat bukti surat karena merupakan surat dari keterangan seorang ahli, yang menurut pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya dan permeriksaan sampel darah dapat dilakukan karena itu merupakan wewenang dari pihak penyidik guna memenuhi unsur alat bukti sepanjang tidak mengabaikan hak-hak dari tersangka, seperti yang tercantum di dalam KUHAP, yaitu Pasal 50 sampai dengan Pasal 65 (KUHAP). Pasal 50 KUHAP: (1) tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum; (2) tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum; dan (3) terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Berdasarkan Pasal tersebut di atas bahwa setiap tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan dari penyidik dan kaitannya dengan pemeriksaan sampel darah bahwa penyidik harus segera membuktikan apakah seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka dengan menggunakan bukti permulaan yang salah satunya adalah hasil pemeriksaan sampel darah, tetapi dalam pemeriksaan terhadap tersangka, tersangka dapat didampingi oleh penasihat hukumnya dan kepada seorang tersangka harus segera dilaksanakan penyidikan terhadapnya agar berkasnya bisa segera diserahkan kepada jaksa penuntut umum.

Berdasarkan hal di atas bahwa pemeriksaan sampel darah termasuk ke alat bukti di dalam Pasal 184 KUHAP yaitu surat sudah tepat, karena sesuai dengan Pasal 186 (c), yaitu surat keterangan dari seorang ahli yang menurut pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.

Pembuktian dengan menggunakan sampel darah dapat dilakukan karena sesuai dengan Pasal 133 ayat (1) KUHAP dimana penyidik dapat meminta bantuan keterangan ahli untuk membantu proses penyidikan, dimana di dalam proses penyidikan, penyidik berwenang untuk mengumpulkan bukti yang selengkap-lengkapnya demi memudahkan proses di persidangan, akan tetapi walaupun penyidik berhak melakukan apapun demi pengumpulan barang bukti pada tahap penyidikan

Penyidik harus tetap memperhatikan hakhak dari tersangka, tidak boleh melakukan kekerasan dan hal-hal yang melanggar hakhak tersangka, dalam hal ini penyidik harus bekerja lebih profesional, di mana semua tahap di dalam penyidikan harus dilakukan dengan benar, artinya praduga tak bersalah harus dikedepankan agar tidak terjadi proses tuntutan kepada penyidik dan hasil pemeriksaan sampel darah termasuk ke dalam alat bukti surat di dalam KUHAP.

Berdasarkan uraian pendapat di atas, dapat diketahui bahwa penyidikan dengan menggunakan pembuktian sampel darah dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 133 KUHAP, di mana penyidik dapat meminta keterangan dari seorang ahli dan pemeriksaan sampel darah tersebut dimasukan ke dalam alat bukti surat karena keterangan ahli tersebut berupa surat yang dia buat sendiri. Berdasarkan keahliannya. Hal tersebut di atas sesuai dengan Pasal 133 ayat (1) dan (2) KUHAP, yaitu: (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya; dan (2) Permintaan keterangan ahli sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

Dalam proses pemeriksaan sampel darah termasuk ke dalam alat bukti Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan ahli, karena hanya yang ahlinya yang dapat melakukan pemeriksaan sampel darah, sesuai dengan Pasal 133 ayat (1) KUHAP yang berbunyi dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. Bahwa hasil pemeriksaan sampel darah dapat dijadikan bukti permulaan dalam menentukan terjadinya tindak pidana narkotika dan hasil pemeriksaan sampel darah termasuk ke alat bukti surat.

Bahwa dari hasil pemeriksaan sampel darah dapat dijadikan bukti dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka kasus penyalahgunaan narkotika, dalam hal ini sebagai pemakai dan proses pengambilan

sampel darah termasuk ke alat bukti surat karena hasil pengambilan sampel darah berupa surat. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa kekuatan hukum hasil laboratorium kriminal sampel darah sebagai alat bukti termasuk ke dalam alat bukti surat karena merupakan surat dari keterangan seorang ahli, yang menurut pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya dan permeriksaan sampel darah dapat dilakukan karena itu merupakan wewenang dari pihak penyidik guna memenuhi unsur alat bukti sepanjang tidak mengabaikan hak-hak dari tersangka, hal ini sesuai dengan Pasal 133 KUHAP, di mana penyidik dapat meminta keterangan dari seorang ahli dan pemeriksaan sampel darah tersebut dimasukan ke dalam alat bukti surat karena keterangan ahli tersebut berupa surat yang dia buat sendiri berdasarkan keahliannya.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan telah di uraikan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Peran Penyidik Unit Narkoba terhadap analisa pembuktian sampel darah dalam perkara tindak pidana narkotika dan psikotropika didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf (e) KUHAP dan Pasal 16 ayat (1) huruf (e) Undang-Undang No.2 Tahun 2002, sedangkan dalam proses pemeriksaan sampel darah berpedoman pada Keputusan Menteri Kesehatan No.923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustitia. Peran Unit Narkoba Polda Lampung terhadap analisa pembuktian sampel darah dalam perkara tindak pidana narkotika dan psikotropika yaitu setelah darah tersangka diambil oleh dokter, kemudian darah tersebut dimasukan ke

dalam tabung yang fungsinya mencegah agar darah tidak tertukar dengan darah orang lain, tabung diberi nama tersangka oleh tersangka sendiri, lalu dimasukan ke termos dan diberi es serta disegel dan dilag untuk di bawa ke Labfor Mabes Polri dengan membawa surat permintaan pemeriksaan secara laboratorium dari Direktorat Narkoba Polda ditujukan kepada Kepala Puslabfor Mabes Polri.

- Kendala-kendala Penyidik Unit Narkoba terhadap analisa pembuktian sampel darah, antara lain:
 - a. Peraturan perundang-undangan, di mana dalam Undang-Undang Narkotika penyidik diberi waktu 4 hari dalam menangkap seseorang yang dicurigai menggunakan narkotika, disini penyidik mengalami kesulitan dikarenakan pemeriksaan sampel darah harus dilakukan di Labfor Mabes Polri dimana membutuhkan waktu yang lama apalagi bila kondisi tidak bersahabat, seperti macet, banjir dan juga pada saat pemeriksaan sampel darah di Labfor Mabes Polri terkadang penyidik dari Penyidik Unit Narkoba harus menunggu giliran karena banyak dari daerah lain yang juga melakukan proses pemeriksaan sampel darah.
 - b. Penegak hukum, keterbatasan personel dari Unit Narkoba Kepolisian Daerah Lampung menjadi salah satu kendala dikarenakan kejahatan narkotika semakin marak, dengan jumlah personel yang terbatas akan menghambat proses penyidikan yang pada akhirnya nanti menyebabkan kurang lengkapnya barang bukti yang dikumpulkan.
 - c. Fasilitas, tidak tersedianya labfor untuk pemeriksaan sampel darah sehingga menyebabkan setiap kasus narkotika yang ditangani oleh Penyidik Unit Narkoba, maka pemeriksaan sampel darahnya harus dilaksanakan di luar Lampung, yaitu di Labfor Mabes Polri, hal ini menyebabkan biaya yang

.

- dikeluarkan banyak karena untuk transportasi dan akomodasi penyidik ke Jakarta yang terkadang uang tersebut berasal dari penyidik, kemudian setelah itu diganti oleh Penyidik Unit Narkoba.
- b. Budaya hukum masyarakat, masyarakat kurang peduli terhadap penyalahgunaan narkotika, apabila hal tersebut tidak menyangkut keselamatan atau keluarga mereka, apalagi jika orang lain yang mengalaminya.
- 2. Kekuatan hukum hasil laboratorium kriminal sampel darah sebagai alat bukti dapat dikategorikan alat bukti surat, sebab hasil pemeriksaan sampel darah tersebut berbentuk surat dan kekuatan pembuktian dari sampel darah sangat kuat karena bukti tersebut ada di dalam tubuh seseorang yang dicurigai menggunakan narkotika. Proses pemeriksaan sampel darah bisa dilakukan oleh penyidik, sebab penyidik bertugas untuk mengumpulkan bukti yang banyak agar di persidangan si tersangka/ terdakwa dapat dihukum dengan seberatberatnya, proses pemeriksaan sampel darah dapat dilakukan sepanjang tidak melanggar hak-hak tersangka.

Saran

- 1. Diharapkan agar lebih meningkatkan profesionalitas, kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang pada akhirnya akan membantu pada proses penyidikan.
- 2. Diharapkan pemerintah dapat memberikan dana tambahan kepada penyidik Unit narkoba guna memaksimalkan hasil penyidikan, sebab untuk memberantasnya diperlukan biaya yang besar. Biaya tersebut harus dikeluarkan guna mendapatkan hasil yang maksimal pada tahap penyidikan.
- 3. Diharapkan agar masyarakat lebih proaktif membantu polisi dalam memberantas tindak pidana narkotika dan psikotropika, dimana masyarakat harus melaporkan jika melihat terjadinya suatu tindak pidana narkotika dan psikotropika.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- A. Karim Nasution, Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana, Direktorat Pusdiklat Kejaksaan Agung, Jakarta, 1976.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Narkoba dan Dampak Penggunaannya, Jakarta, 2007.
- Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Bambang Poernomo, Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1982.
- Gumilang, Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik Dan Taktik Penyidikan, Angkasa, Bandung, 1993.
- Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- K.E. Jonkers, Buku Pedoman Hukum Pidana Belanda, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Joko Satriyo, Permasalahan Narkoba dan Upaya Penanggulangannya, Makalah yang disampaikan pada Pelatihan Training of Trainers, 2003.
- Leden Marpaung, Asas-asas Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta, 2002.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1998.
- M. Taufik Makaro, Suharsil dan M. Zakky, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Ninik Widiyanti, Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1978.

- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum* Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Soerjono Soekanto, *Penanggulangan* Kejahatan, Rajawali Pers, Jakarta, 1984.
- _____, Kriminologi Suatu Pengantar, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Wirjono Projodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, PT. Eresco, Bandung, 1986.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Narkotika.
- Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).